



**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan keberpihakan terhadap hak masyarakat, maka pembangunan ekonomi Kota Jayapura harus dilaksanakan sesuai dengan amanat otonomi khusus bagi Provinsi Papua;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan dan kemandirian ekonomi, maka perlu ada upaya untuk melakukan penggalan sumber pendapatan asli daerah Kota Jayapura;
  - c. bahwa penggalan sumber pendapatan asli daerah harus mempertimbangkan amanat pengelolaan sektor publik yang diemban oleh Pemerintah Kota Jayapura;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

**Dan**

**WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Jayapura
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan berkedudukan di daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai unsur organisasi Perusahaan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan untuk mencapai target dalam rencana kebijakan pengelolaan yang ditetapkan Walikota selaku wakil pemilik modal.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perusahaan daerah yang berbadan hukum.
- (2) Bentuk kelembagaan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BUMD.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Port Numbay.
- (4) Lambang, logo dan nama perusahaan dituangkan dalam Akta Pendirian.
- (5) Perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

**Pasal 3**

- (1) Bentuk kelembagaan perusahaan sebagaimana disebut dalam Pasal 2 pada ayat (2) dapat berubah menjadi perusahaan perseroan atau perusahaan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan bentuk kelembagaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

**BAB III**

**KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA**

**Pasal 4**

BUMD berkedudukan di wilayah Daerah.

**Pasal 5**

- (1) Lingkup bidang usaha perusahaan meliputi:
  - a. perparkiran;
  - b. pengelolaan pasar; dan
  - c. angkutan umum
- (2) Penetapan lingkup usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah.

**BAB III**

**MODAL**

**Pasal 6**

- (1) Modal dasar BUMD sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
- (2) Modal perusahaan yang berasal Pemerintah Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal Perusahaan bersumber dari:
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan penyertaan modal dalam Perusahaan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, kecuali bagi penambahan penyertaan modal yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.

### **Pasal 7**

- (1) Perusahaan dapat menerima penyertaan modal secara langsung dari pihak lain.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat bentuk kelembagaan Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Perseroan.
- (3) Pengaturan penyertaan modal dan perubahan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

Susunan Organisasi Perusahaan terdiri dari Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi.

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pemilik Modal**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemilik modal Perusahaan adalah Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Walikota.
- (2) Walikota sebagai wakil pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum BUMD Port Numbay dan/atau kerugian Perusahaan yang melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila Walikota:
  - a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
  - b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan; atau
  - c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.

### **Pasal 10**

Walikota sebagai wakil pemilik modal mempunyai wewenang:

- a. memberikan penyertaan modal awal dan/atau penambahan penyertaan modal bagi Perusahaan dengan persetujuan DPRD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- b. menetapkan kebijakan pengelolaan usaha Perusahaan yang diusulkan oleh Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas;
- c. menetapkan tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap BUMD Port Numbay, serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apa pun, serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan berdasarkan usulan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas;
- d. menetapkan anggota Dewan Pengawas dengan persetujuan DPRD;
- e. memberhentikan anggota Dewan Pengawas;
- f. menetapkan Ketua Dewan Pengawas; dan
- g. mengangkat dan memberhentikan Direksi berdasarkan usulan Dewan Pengawas;

### **Bagian Ketiga**

#### **Dewan Pengawas**

### **Pasal 11**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab terhadap pengawasan dalam pencapaian kinerja Direksi Perusahaan sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur perwakilan Pemerintah Daerah dan unsur perwakilan publik.

- (5) Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - c. tidak memiliki kepentingan pribadi langsung dan/atau tidak langsung pada perusahaan dan/atau bentuk lain sejenis yang bertujuan mencari laba
  - d. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Walikota atau Wakil Walikota atau dengan Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping, termasuk menantu dan ipar;
  - e. memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang usaha Perusahaan;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  - h. non partisan dan tidak sedang menjabat anggota legislatif;
  - i. menandatangani pakta integritas; dan
  - j. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Dewan Pengawas tidak melakukan rangkap jabatan pada organisasi perangkat daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak sedang menjabat sebagai direksi atau pekerja lainnya dalam Perusahaan.
- (7) Anggota Dewan Pengawas dari unsur publik tidak dapat dipilih dari seseorang yang:
  - a. merangkap jabatan sebagai Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas pada perusahaan lainnya;
  - b. pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - c. pernah menjabat Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas sebuah perusahaan dan dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Anggota Dewan Pengawas dari unsur publik dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika sudah tidak lagi memenuhi ketentuan pada ayat (7) dan berlaku surut.
- (9) Ketentuan pada ayat (4) huruf d dan huruf j tidak berlaku bagi unsur Dewan Pengawas yang berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (10) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

### **Pasal 12**

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang dari perwakilan unsur pemerintah daerah dan 3 (tiga) orang perwakilan dari unsur publik.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Ketua Dewan Pengawas adalah Wakil Walikota.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas adalah pimpinan organisasi Perangkat Daerah yang membidangi bidang perekonomian.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dari unsur publik dipilih melalui mekanisme seleksi.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas dari unsur publik ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Dewan pengawas dapat dibantu oleh Sekretariat yang jumlah dan tugasnya ditentukan sesuai kebutuhan melalui keputusan Walikota berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan.

### **Pasal 14**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
  - a. melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan usaha yang telah disetujui oleh Walikota;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam memberikan persetujuan terhadap kebijakan pengelolaan usaha yang diajukan oleh Direksi;
  - c. mengesahkan rencana kebijakan pengelolaan usaha setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi; dan
  - e. meminta dan memeriksa laporan keuangan dan hal yang menyangkut kegiatan operasional perusahaan.

(2) Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi dan membina kinerja direksi;
- b. memberikan teguran kepada direksi apabila dinilai menyimpang dan/atau tidak melaksanakan kebijakan pengelolaan usaha;
- c. melakukan penilaian kelayakan terhadap usulan kebijakan pengelolaan usaha yang diusulkan oleh Direksi;
- d. mengkaji dan menindaklanjuti keluhan terhadap kualitas pelayanan perusahaan;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota tentang pengembangan kinerja dan pengelolaan keuangan perusahaan;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan perusahaan;
- g. memberikan pendapat, saran, dan usulan kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi;
- h. memberikan pendapat dan saran kepada Direksi terhadap pengangkatan dan pemberhentian pegawai perusahaan; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

#### **Pasal 15**

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan dan/atau dianggap tidak mampu dalam menjalankan tugasnya;
- e. terlibat dalam tindakan pidana yang mengakibatkan kerugian perusahaan; dan
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pemilik Modal segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk oleh Walikota.

- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian keanggotaan Dewan Pengawas yang bersangkutan terhitung sejak dikeluarkannya hasil pemeriksaan oleh tim ad hoc.

### **Pasal 17**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur perwakilan publik dipilih dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan usulan anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah;
  - b. Panitia Seleksi ditunjuk dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, akademisi, praktisi, dan unsur masyarakat yang dinilai memiliki kompetensi dalam bidang usaha perusahaan;
  - c. Panitia Seleksi bertugas menyusun persyaratan, tata cara seleksi, penjurangan, dan memilih calon anggota Dewan Pengawas secara transparan dan akuntabel;
  - d. Panitia Seleksi menyerahkan hasil seleksi kepada Walikota;
  - e. jumlah nama dari hasil seleksi yang diserahkan kepada Walikota berjumlah 6 (enam) orang calon anggota Dewan Pengawas;
  - f. Walikota memilih 3 (tiga) orang dari 6 (enam) orang calon anggota Dewan Pengawas dari hasil seleksi paling lama 1 (satu) bulan sejak diserahkan oleh panitia seleksi untuk ditetapkan.
- (2) Untuk pertama kalinya, pemilihan calon anggota Dewan Pengawas dari unsur perwakilan publik diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Walikota berdasarkan usulan anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah;
  - b. Panitia Seleksi ditunjuk dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, akademisi, praktisi, dan unsur masyarakat yang dinilai memiliki kompetensi dalam bidang usaha perusahaan;
  - c. Panitia Seleksi bertugas menyusun persyaratan, tata cara seleksi, penjurangan, dan memilih calon anggota Dewan Pengawas secara transparan dan akuntabel;
  - d. Panitia Seleksi menyerahkan hasil seleksi kepada Walikota untuk diserahkan kepada DPRD Panitia Seleksi

- e. DPRD melakukan uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan
- f. jumlah nama dari hasil seleksi yang diusulkan kepada DPRD berjumlah 6 (enam) orang.
- g. DPRD merekomendasikan 3 (tiga) orang dari 6 (enam) orang calon anggota Dewan Pengawas dari unsur perwakilan publik untuk ditetapkan oleh Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak penyerahan hasil seleksi oleh panitia seleksi.

#### **Bagian Keempat**

##### **Direksi**

##### **Pasal 18**

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota melalui Surat Keputusan Walikota.
- (2) Jumlah dan susunan anggota Direksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota.
- (3) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan usulan dan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, susunan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota.

##### **Pasal 19**

- (1) Direksi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan perusahaan.
- (3) Direksi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan kebijakan pengelolaan perusahaan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Direktur Utama adalah pimpinan direksi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan operasional perusahaan

## **Pasal 20**

- (1) Direksi dipilih melalui mekanisme seleksi berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- (2) Direksi harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - c. tidak memiliki kepentingan pribadi langsung dan/atau tidak langsung pada perusahaan dan/atau bentuk lain sejenis yang bertujuan mencari laba
  - d. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Walikota atau Wakil Walikota atau dengan Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping, termasuk menantu dan ipar;
  - e. memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. usia paling rendah 36 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
  - h. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  - i. non partisan dan tidak sedang menjabat anggota legislatif;
  - j. menandatangani pakta integritas; dan
  - k. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Direksi tidak melakukan rangkap jabatan pada organisasi perangkat daerah.
- (3) Direktur Utama harus memenuhi persyaratan khusus:
  - a. pendidikan minimal sarjana (strata 1);
  - b. usia paling rendah 36 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
  - c. berpengalaman memimpin badan usaha paling kurang 4 (empat) tahun;
  - d. membuat proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan; dan
  - e. dianggap mampu menjalankan fungsi operasional perusahaan.
- (4) Direktur harus memenuhi persyaratan khusus:
  - a. pendidikan minimal sarjana (strata 1);
  - b. berpengalaman memimpin badan usaha paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. membuat proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan; dan
  - d. dianggap mampu menjalankan fungsi operasional perusahaan.

- (5) Direksi tidak dapat dipilih dari seseorang yang:
- a. tengah menjabat sebagai Dewan Pengawas pada Perusahaan atau perusahaan lainnya;
  - b. tengah menjabat sebagai Direksi pada perusahaan lainnya;
  - c. tengah menjabat dalam pekerjaan lainnya yang dapat membuat konsentrasinya tidak maksimal dalam mengurus Perusahaan;
  - d. tengah menjabat pada jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
  - e. pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan/atau
  - f. pernah menjabat Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas sebuah perusahaan dan dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pengangkatan Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Dewan Pengawas, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.
- (7) Masa jabatan Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali jika dinilai mampu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### **Pasal 21**

- (1) Seleksi dilakukan melalui panitia seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Walikota berdasarkan usulan dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Direksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji kompetensi, dan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan secara berjenjang.
- (3) Panitia seleksi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi, masyarakat, dan/atau unsur lainnya yang dinilai penting dan memiliki kompetensi dalam bidang usaha perusahaan.
- (4) Panitia Seleksi bertugas menyusun persyaratan, tata cara seleksi, penjurangan, dan memilih calon anggota Dewan Pengawas secara transparan dan akuntabel.
- (5) Panitia seleksi dapat menunjuk lembaga tertentu yang dinilai memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan uji kompetensi dari calon direksi.

- (6) Panitia seleksi menyerahkan hasil seleksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (7) Dewan Pengawas bersama Walikota melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai seleksi akhir dalam memilih calon Direksi.
- (8) Calon Direksi yang telah dinyatakan lulus wajib menandatangani kesanggupan melaksanakan kebijakan pengelolaan usaha perusahaan sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi.
- (9) Ketentuan lain yang belum diatur mengenai tata cara pengangkatan Direksi lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Pasal 22**

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan;
- b. menyampaikan rancangan rencana jangka panjang yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai penjabaran dari rencana jangka panjang kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai perusahaan;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. memelihara risalah rapat;
- h. meningkatkan kualitas pelayanan;
- i. meningkatkan laba;
- j. mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan Walikota, Dewan Pengawas, atau pihak luar perusahaan;
- k. mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- l. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

### **Pasal 23**

- (1) Direktur Utama dan/atau Direktur dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan dan/atau dianggap tidak mampu dalam menjalankan tugasnya;
  - e. terlibat dalam tindakan pidana yang mengakibatkan kerugian perusahaan; dan
  - f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Direktur Utama dan/atau Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).

### **Pasal 24**

- (1) Apabila Direktur Utama dan/atau Direktur diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf e, dan huruf f atau tidak lagi memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3), Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direktur Utama dan/atau Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Pemilik Modal.
- (3) Dewan Pengawas dapat mengusulkan pemberhentian Direktur Utama dan/atau Direktur berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pemilik Modal.
- (4) Usul pemberhentian Direktur Utama dan/atau Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan memberikan keterangan atau klarifikasi.
- (5) Pemilik Modal mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian Direktur Utama dan/atau Direktur berdasarkan usulan Dewan Pengawas paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya usulan dari Dewan Pengawas.
- (6) Dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kedudukannya sebagai Direktur Utama dan/atau Direktur berakhir.

- (7) Pemilik Modal menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan/atau Direktur yang diberhentikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diberhentikannya Direktur Utama dan/atau Direktur.
- (8) Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan/atau Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (9) Ketentuan lain yang belum diatur mengenai tata cara pemberhentian Direktur Utama dan/atau Direktur diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Dewan Pengawas mengajukan calon Direktur Utama dan/atau Direktur kepada Pemilik Modal paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

#### **Pasal 26**

- (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan mempertimbangkan pendapat dan saran dari Dewan Pengawas;
  - b. memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
  - c. menetapkan kebijaksanaan teknis operasional;
  - d. mengendalikan manajemen keuangan;
  - e. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
  - f. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
  - g. mengangkat pengelola proyek.
- (2) Direktur Utama atau Direktur tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila sedang berperkara di pengadilan antara Perusahaan dan yang bersangkutan.
- (3) Direktur selain yang dimaksud pada ayat (2) dapat menggantikan sebagai wakil Perusahaan.
- (4) Dalam hal tidak ada Direktur yang dapat menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas dapat mewakili Perusahaan.

### **Pasal 27**

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan; dan
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

### **Pasal 28**

- (1) Pembagian tugas dan wewenang antara Direktur Utama dan Direktur ditetapkan dalam Keputusan Walikota berdasarkan saran, dan pendapat dari Dewan Pengawas;
- (2) Pembagian tugas dan wewenang setiap jabatan di bawah Direksi ditetapkan oleh Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

### **Pasal 29**

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Walikota setelah mempertimbangkan saran dan pendapat dari Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.
- (4) Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mewakili Perusahaan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

### **Pasal 30**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (3) Rancangan Rencana Jangka Panjang dan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Rancangan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang periode sebelumnya;
  - b. posisi kinerja Perusahaan saat ini;
  - c. asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana jangka Panjang; dan
  - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitannya satu sama lain.
- (5) Pengesahan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan kepada Dewan Pengawas untuk disetujui selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai;
  - b. telah ditandatangani Dewan Pengawas untuk diajukan dan memperoleh pengesahan Walikota selambat-lambatnya 60 (sembilan puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai; dan
  - c. disahkan oleh Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan belum disahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tersebut dianggap sah sepanjang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas.

- (7) Kewenangan pengesahan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Walikota kepada Dewan Pengawas.

### **Pasal 31**

- (1) Tahun buku Perusahaan terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Walikota dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup untuk memperoleh pengesahan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
  - b. neraca gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing perusahaan tersebut;
  - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan serta hasil yang telah dicapai;
  - d. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
  - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
  - f. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
  - g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Direksi wajib menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Walikota.

### **Pasal 32**

- (1) Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberikan penjelasan serta alasannya.

### **Pasal 33**

- (1) Direktur Utama dan Direktur memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan Walikota.
- (3) Direktur Utama dan Direktur mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan selama masa cuti.

## **Bagian Kelima**

### **Kepegawaian**

#### **Pasal 34**

Kepegawaian BUMD di tetapkan berdasarkan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Dasar, Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 35**

- (1) Kerjasama Perusahaan dengan Pihak Ketiga didasarkan atas pertimbangan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak.
- (2) Kerjasama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas Perusahaan dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha.
- (3) Kerjasama ditujukan untuk meningkatkan keuntungan Perusahaan dan pelayanan publik.

- (4) Kerjasama harus dapat menjamin :
- a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. peningkatan pengamanan modal/aset Perusahaan
  - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
  - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

### **Pasal 36**

- (1) Kerjasama Perusahaan dengan Pihak Ketiga dinyatakan melalui perjanjian kerjasama tertulis dengan Akte Notaris.
- (2) Hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.

## **Bagian Kedua**

### **Bentuk dan Syarat Kerjasama**

#### **Pasal 37**

- (1) Kerjasama Perusahaan dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk, yaitu:
  - a. kerjasama pengelolaan (*joint operation*); dan
  - b. kerjasama usaha patungan (*joint venture*).
- (2) Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kepala Daerah dengan mempertimbangkan saran, pendapat, dan pertimbangan dari Dewan.

### **Pasal 38**

- (1) Pihak Ketiga yang akan mengadakan kerjasama harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
  - b. memiliki NPWP;
  - c. memiliki kompetensi, pengalaman, dan kredibilitas dalam bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - d. dalam hal lembaga asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Ketiga yang berbentuk badan usaha yang akan melakukan kerjasama usaha patungan menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor eksternal.
- (3) Kecuali Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan perusahaan patungan yang baru dibentuk, harus menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap dari salah satu unsur perusahaan induk.

### **Pasal 39**

- (1) Perusahaan dapat menerbitkan obligasi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Persetujuan Kepala Daerah diberikan dengan mempertimbangkan saran, pendapat, dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

## **Bagian Ketiga**

### **Perakhiran dan Perpanjangan Kerjasama**

#### **Pasal 40**

- (1) Kerjasama berakhir berdasarkan:
  - a. kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
  - b. terjadinya wanprestasi oleh satu pihak yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama.
  - c. jangka waktu kerjasama telah berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir, kedua belah pihak harus melakukan penelitian dan evaluasi bersama terhadap aset dan hutang piutang yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha kerjasama.

- (3) Direksi dapat membentuk tim *ad hoc* untuk membantu pelaksanaan penelitian dan evaluasi yang terdiri dari berbagai unsur terkait dan ahli di bidang yang dikerjasamakan.
- (4) Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

#### **Pasal 41**

- (1) Perpanjangan masa kerjasama dapat dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama
- (2) Direksi Perusahaan Daerah melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada Kepala Daerah dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

#### **Bagian Keempat**

#### **Hasil Usaha Kerjasama**

#### **Pasal 42**

Bagian laba atau hasil usaha kerjasama yang menjadi hak Perusahaan selama tahun anggaran Perusahaan dibukukan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.

### **BAB VII**

#### **SISTEM PENGAJIAN DAN HONORARIUM**

#### **Pasal 43**

- (1) Sistem pengajian, jaminan sosial, dan tunjangan kinerja bagi Direksi, Pegawai/ Karyawan Perusahaan diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas diatur dengan ketentuan :
  - a. Ketua Dewan Pengawas karena posisinya tidak menerima honorarium
  - b. Sekretaris Dewan Pengawas karena posisinya tidak menerima honorarium
  - c. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.

## **BAB VIII**

### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap tahun buku Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan, setelah dikurangi penyusutan.
- (2) Penggunaan laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk Dana Pembangunan Daerah 50 % (lima puluh persen);
  - b. untuk Cadangan Umum 20 % (dua puluh persen);
  - c. untuk Jasa Produksi 20 % (dua puluh persen); dan
  - d. untuk Sumbangan Sosial 10 % (sepuluh persen).
- (3) Penggunaan Cadangan Umum 20 % (dua puluh persen) dapat dilakukan apabila dianggap perlu dan dapat dialihkan penggunaannya dengan Keputusan Pemilik Modal.
- (4) Tata cara pelaksanaan penggunaan dana penyusutan dan cadangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Pemilik Modal.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Satuan Pengawasan Intern**

#### **Pasal 45**

- (1) Pada Perusahaan dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

#### **Pasal 46**

Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern atas permintaan tertulis Dewan Pengawas.

### **Pasal 47**

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

## **Bagian Kedua**

### **Komite Audit**

#### **Pasal 48**

- (1) Walikota dan Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Walikota dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota dan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain diatur dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemeriksaan Eksternal**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Laporan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan disampaikan secara tertulis kepada Walikota setelah disetujui oleh Dewan Pengawas untuk disahkan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, laporan keuangan tidak dapat disahkan.
- (4) Hasil laporan keuangan Perusahaan yang telah disahkan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (5) Dalam hal laporan keuangan Perusahaan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (6) Anggota Direksi dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
- (7) Laporan keuangan Perusahaan dapat diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,**  
**DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 50**

- (1) Penggabungan atau peleburan Perusahaan dapat dilakukan dengan perusahaan lain yang telah ada.
- (2) Perusahaan dapat mengambil alih badan usaha dan/atau perseroan terbatas lainnya.
- (3) Penggabungan atau peleburan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. nilai ekonomi Perusahaan; dan
  - b. nilai pelayanan publik Perusahaan.
- (4) Penggabungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 51**

- (1) Pembubaran dapat dilakukan atas dasar:
  - a. Perusahaan sudah tidak mempunyai nilai ekonomi; dan
  - b. Perusahaan sudah tidak mempunyai fungsi pengelolaan sektor publik;
- (2) Kekayaan Perusahaan setelah dibubarkan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah
- (3) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura**  
**pada tanggal 22 Desember 2017**

**WALIKOTA JAYAPURA,**  
**TTD**  
**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura**  
**Pada tanggal 22 Desember 2017**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH.MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**19611112 198603 1 024**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 126**  
**NOMOR REGISTER : 12/2017**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the City of Jayapura (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA JAYAPURA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**MAKZI L. ATANAY, SH**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH**

I. UMUM.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi di Papua, berlaku Otonomi Khusus. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua,

Enam tahun setelah penetapan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut, para pemangku kepentingan berpendapat bahwa perubahan kesejahteraan masyarakat terutama penduduk asli Papua masih perlu ditingkatkan. Pendapatan Provinsi Papua yang besar dan pertumbuhan PDB yang mengesankan tidak diimbangi dengan kinerja yang memadai dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan manusia. Kebijakan nasional untuk memerangi kemiskinan, telah berhasil menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan persentase penduduk miskin saat ini, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat Provinsi Papua yang tetap mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, Penduduk Provinsi Papua hidup di bawah rata-rata nasional. Kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di beberapa pusat kota, sedangkan penduduk kurang berinteraksi satu sama lainnya karena kondisi ekstrim topografi daerah, terlihat pada pola permukiman yang tersebar dan sering hanya dihubungkan oleh angkutan udara atau transportasi laut.

Berdasarkan penilaian perkembangan pembangunan tersebut, pemerintah berinisiatif untuk melakukan percepatan melalui penetapan Inpres 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai suatu kumpulan kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan di kedua provinsi tersebut dengan meningkatkan efektifitas koordinasi, sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan antar sektor dan pusat-daerah yang dilakukan oleh kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Inpres Nomor 5 Tahun 2007 menekankan pendekatan kebijakan baru (the new deals policy for Papua).

Percepatan pembangunan Provinsi Papua dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Proses dan langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya Percepatan Pembangunan Provinsi Papua sudah banyak dilakukan namun saat ini diperlukan kebijakan yang cepat diwujudkan, konkrit, dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua dan Papua Barat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, dan masyarakat turut berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan yang terjadi. Penetapan program tersebut mempertimbangkan potensi sumber daya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dengan skala yang sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Dalam konteks demikian percepatan pembangunan ekonomi di Papua, khususnya di Kota Jayapura harus ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah, Dalam kaitan di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi daerah baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan daerah terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan seluruh kekuatan ekonomi terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dapat dilakukan dengan membentuk BUMD.

Peraturan daerah tentang pembentukan BUMD ini diorientasikan agar pemerintah daerah berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Memperhatikan sifat usaha BUMD, yaitu melaksanakan kemanfaatan umum, BUMD melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu BUMD harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Di samping sebagai pelaksana pelayanan publik, BUMD juga mempunyai peran strategis penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar serta turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMD juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan. Pelaksanaan peran BUMD tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, transportasi, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD dirancang untuk menciptakan membangun BUMD yang sehat dan berdaya saing dengan menerapkan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) BUMD. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi nasional yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMD harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMD. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

### Pasal 3

ayat (1)

Perusahaan Perseroan adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Perusahaan Perseroan Terbuka adalah Perusahaan Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Perusahaan Perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

### Pasal 6

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal secara langsung pada Perusahaan untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

ayat (3)

huruf a

Termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga meliputi proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan pinjaman adalah penambahan modal disetor yang berasal dari pinjaman daerah.

huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lainnya tersebut, antara lain, adalah keuntungan revaluasi aset.

ayat (4)

cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pihak lain dapat berasal dari BUMD, BUMD yang dimiliki Kota Jayapura atau pemerintah daerah lainnya, koperasi, swasta, masyarakat, atau pihak lainnya.

Ayat (2)

Perubahan menjadi Perusahaan perseroan dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan Terbuka yang dilakukan karena terjadi perubahan struktur kepemilikan modal dari Pemerintah Daerah

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Walikota selaku wakil pemilik modal hanya bertanggungjawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan dan tidak meliputi harta kekayaan daerah di luar modal tersebut mengingat modal Perusahaan pada dasarnya merupakan kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Jika terjadi tindakan di luar mekanisme perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal ini, tanggungjawab secara terbatas tersebut menjadi hilang.

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Penetapan ini, antara lain, meliputi penarikan pinjaman; pemberian pinjaman; pelepasan aktiva; dan penghapusan piutang macet dan persediaan barang.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

Unsur publik dapat berasal dari akademisi, praktisi, masyarakat adat, dan lainnya yang dinilai memiliki kompetensi dalam bidang usaha Perusahaan

ayat (2)

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua dan Sekretaris juga merangkap sebagai anggota.

ayat (3)

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Jayapura yang tengah menjabat

ayat (4)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bidang perekonomian adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tengah menjabat

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

### Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 14

ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud kebijakan pengelolaan usaha, termasuk rencana kerja, penggunaan anggaran, pengelolaan pegawai, dan kebijakan pengelolaan usaha lainnya

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

#### Pasal 15

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

#### Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pengaturan tata cara kerja tim ad hoc ditetapkan melalui  
Keputusan Walikota selaku pemilik modal

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

#### Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

#### Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f  
Cukup jelas

huruf g  
Cukup jelas

huruf h  
Cukup jelas

huruf i  
Cukup jelas

huruf j  
Cukup jelas

huruf k  
Cukup jelas

#### Pasal 23

##### Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas

huruf b  
Cukup jelas

huruf c  
Cukup jelas

huruf d  
Cukup jelas

huruf e  
Cukup jelas

huruf f  
Cukup jelas

##### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 24

ayat (1)  
Cukup jelas

ayat (2)  
Cukup jelas

ayat (3)  
Cukup jelas

ayat (4)  
Cukup jelas

ayat (5)  
Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Kesalahan atau kelalaian misalnya karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini atau kebijakan pengelolaan Perusahaan atau ketentuan yang telah digariskan oleh Dewan Pengawas dan Walikota serta telah terbukti secara sah. Proses pembuktiannya kesalahan atau kelalaian ini dilakukan oleh Walikota beserta jajarannya dan Dewan Pengawas, namun bersalah atau tidaknya anggota Direksi yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

#### Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Alasan anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis agar Walikota dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut

ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

### Pasal 32

Ayat (1)

Standar Akuntansi Keuangan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, telah diakui, dan disetujui oleh kalangan akuntansi Indonesia bersama instansi pemerintah yang berwenang. Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dipertanggungjawabkan dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

huruf a

kerjasama pengelolaan (joint operation) adalah perjanjian kerjasama antara Perusahaan dan badan usaha lain di mana masing-masing pihak sepakat untuk melakukan usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang sudah ada dan dimiliki serta secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.

huruf b

kerjasama usaha patungan (joint venture) adalah perjanjian kontraktual antara Perusahaan dan perusahaan lain untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dikendalikan secara bersama di mana masing-masing pihak menyerahkan modal untuk membentuk badan usaha yang mengelola usaha bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Ketua Dewan Pengawas dipilih secara otomatis dari  
Pejabat Wakil Walikota

Huruf b

Sekretaris Dewan Pengawas dipilih secara otomatis dari  
Kepala SKPD terkait bidang perekonomian

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Komite Audit bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Walikota dan Dewan Pengawas serta tugas-tugas Walikota dan Dewan Pengawas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

#### Pasal 50

Ayat (1)

Penggabungan dan peleburan Perusahaan dapat dilakukan tanpa diadakan likuidasi terlebih dahulu. Jika terjadi penggabungan maka Perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar, sedangkan jika terjadi peleburan maka perusahaan yang saling meleburkan diri menjadi bubar dan membentuk satu perusahaan baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Nilai ekonomi perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan ekonomi.

Huruf b

Nilai pelayanan publik Perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan public yang tidak disediakan oleh negara dan/pasar.

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 83**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH  
PEMBINA TK. I**

**NIP. 19720703 200112 1 004**